

Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Ujjianti Tawakkal¹, Baso R², Sumarni.S³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar

³Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti atau mengkaji besar pengaruh pelayanan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan, pengaruh sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey dan dokumentasi. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan perangkat desa dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci : Pelayanan Perangkat Desa, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Abstract

This study aims to examine or examine the influence of village apparatus services on increasing taxpayer compliance to pay land and building taxes, the effect of tax sanctions on increasing taxpayer compliance in Singa Village, Herlang District, Bulukumba Regency. The analytical method used in this research is validity and reliability analysis, classical assumption test, hypothesis testing and multiple regression analysis. Data collection techniques used are surveys and documentation. While the types and sources of data used in this study are quantitative data. The results showed that village officials' services and tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance in Singa Village, Herlang District, Bulukumba Regency.

Keywords : Village Apparatus Services, Tax Sanctions, PBB Taxpayer Compliance

Copyright (c) 2023 Baso R

Email Address : basoranung@wirabhaktimakassar.ac.id

PENDAHULUAN

Pelayanan Perangkat desa atau pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Sanksi pajak pada hakekatnya diperlukan agar Undang-Undang tidak

dilanggar. Menurut Pasal 36, 37 UU No 16 Tahun 2000 bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak, salah satu faktornya adalah pelayanan aparat pajak. Pelayanan aparat pajak tidak hanya memberikan layanan pembayaran pajak, melainkan juga memberikan informasi dan saran tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga masyarakat yang mendapatkan cukup informasi dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran dan jumlah biaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya mempunyai ketetapan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi ketetapan tersebut tidak selalu terealisasi dengan sempurna khususnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Singa Kabupaten Bulukumba dimana realiasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan target penerimaan. Masalah-masalah yang didapati didalam masyarakat yang ada di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bersifat acuh tak acuh dengan alasan belum mendapatkan sosialisasi atau tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kualitas layanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Vivi (2020), Robert (2015), Agnes (2020). Selain itu Sanksi yang merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak PBB dengan tepat waktu maka akan dikenakan sanksi. Dengan mempertimbangkan sanksi yang akan diterimanya maka wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak. Robert Saputra (2015). Dengan adanya sanksi, maka akan mengubah cara pandang wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Yanti (2021), Atasia (2020), Gulton (2020) [9] mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajsib pajak dalam membayar PBB. Dipertegas oleh Pravasanti (2020) menyatakan bahwa sosialisasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wqajib PBB sedangkan pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan PBB. Hartiani, H., & Hayati, R. (2020). Lebih lanjut kepatuhan membayar pajak apabila masyarakat wajib pajak yang melakukan kewajiban dalam

membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan Salmah S (2018), Baso R (2018). Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga tumbuh kesadaran di masyarakat untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya dan mentaati peraturan secara sukarela Baso, R., & Surianto, S. (2020)

Berdasarkan fakta-fakta yang disajikan di atas, peneliti ingin menyelidiki sejauh mana Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa Dan Sanksi Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

H₁ : Diduga Pelayanan Perangkat Desa Berpengaruh Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

H₂ : Diduga Sanksi Pajak berpengaruh Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

H₃ : Diduga Pelayanan Perangkat Desa Dan Sanksi Pajak berpengaruh Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana populasi dan sampel yang digunakan adalah jumlah dari aparatur di desa yang ada di Kecamatan Herlang yang berjumlah 36 orang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan membagikan kuesioner kepada aparatur desa di Kecamatan Herlang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji R².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan Reliabilitas

Uji validitas data

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument.

Tabel 1. Uji Validitas Instrument Pelayanan Perangkat Desa (X1)

Butir	r hitung	r table	Keterangan
1	0,830	0,329	Valid
2	0,882	0,329	Valid
3	0,904	0,329	Valid
4	0,884	0,329	Valid
5	0,902	0,329	Valid
6	0,942	0,329	Valid
7	0,794	0,329	Valid

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 1. di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas menunjukkan instrument Pelayanan Perangkat desa (X1) dari seluruh butir pertanyaan yakni dari butir 1 sampai butir 7 tidak terdapat instrument butir pertanyaan yang tidak valid karena nilai r hitungnya lebih besar dari r tabel (>0,329). Sehingga instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 2. Uji Validitas Instrument Sanksi Pajak (X2)

Butir	r hitung	r table	Keterangan
1	0,676	0,329	Valid
2	0,832	0,329	Valid
3	0,863	0,329	Valid
4	0,763	0,329	Valid
5	0,945	0,329	Valid
6	0,614	0,329	Valid
7	0,993	0,329	Valid

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 2 Uji Validitas Instrument Sanksi Pajak (X2) menunjukkan bahwa instrument Sanksi Pajak (X2) tidak terdapat instrument yang tidak valid karena nilai r hitungnya diatas 0,329. Sehingga instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 3. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Butir	r hitung	r table	Keterangan
1	0,777	0,329	Valid
2	0,853	0,329	Valid
3	0,682	0,329	Valid
4	0,627	0,329	Valid
5	0,680	0,329	Valid
6	0,691	0,329	Valid
	0,913	0,329	Valid

Sumber : Data diolah 2022

Hasil uji validitas menunjukkan instrument Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) tidak terdapat instrument yang tidak valid karena nilai r hitungnya diatas 0,329. Sehingga instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuisioner terhadap variabel utamanya.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	r hitung	r table	Keterangan
Pelayanan Perangkat Desa (X1)		0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,709	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	0,707	0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan table 3 reliabilitas diatas, diketahui bahwa variabel Pelayanan Perangkat Desa (X1), Sanksi Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) adalah reliable karena memiliki nilai reliabilitas yang lebih besar dari r tabel 0,6.

Bila hasil perhitungan dari print out komputer dengan bantuan program SPSS dapat menarik garis regresinya menjadi :

$$Y = 4,308 + 0,550 X_1 + 0,302 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. b_0 sebesar 4.308 berarti apabila variabel X_1 (Pelayanan Perangkat Desa), X_2 (sanksi pajak) 0 maka kepatuhan wajib pajak PBB bernilai sebesar 4,308.
- b. Koefisien regresi Pelayanan Perangkat Desa (b_1) sebesar 0,550 berarti pelayanan perangkat desa bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jadi setiap peningkatan Pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Koefisien regresi Sanksi Pajak (b_2) sebesar 0,302 berarti Sanksi pajak bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jadi setiap peningkatan Sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

H1 : Pelayanan Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

H2 : Pelayanan Perangkat Desa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 8, diperoleh t hitung sebesar 13,767 dan t tabel sebesar 2,042 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dengan demikian dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,001 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka dengan demikian H2 ditolak dan H1 diterima, yang artinya pelayanan perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB pada di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Variabel sanksi Pajak

H1 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

H2 : Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada table 8, diperoleh t hitung sebesar 5,162 dan t tabel sebesar 2,042 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dengan demikian dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,001 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka dengan demikian H2 ditolak dan H1 diterima, yang artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti atau mengkaji besar pengaruh Pelayanan Perangkat Desa dan Sanksi Pajak terhadap kinerja aparatur desa, Kecamatan Herlang Kesimpulan Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pelayanan Perangkat Desa

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, hal ini berarti bahwa apabila suatu kondisi dimana kualitas pelayanan meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, hal ini berarti bahwa apabila semakin baik penerapan sanksi yang tegas dan adil pada setiap wajib pajak, akan berdampak semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk mau membayar pajak. maka dari itu sanksi yang tegas dan adil, akan membuat semakin meningkatnya kepatuhan membayar pajak.

Referensi :

- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (7th ed). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartiani, H., & Hayati, R. (2020). Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Untuk Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 3(2), 1309-1321.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12 (1):1-9.
- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 24-31.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- Oktaviani, Hana. 2011. *Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Rusdiono Consulting. 2020. *Pajak Bumi Dan Bangunan : Objek pajak dan cara menghitungnya*, (online). <https://rusdionoconsulting.com/> Diakses 17 Mei 2021
- Rinti, R & Setiamandani, E. D. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 4* (2019)
- Samin, K. (2015). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(30).
- Wahyuni, T. (2019). Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 81-8.
- Wirda, & Shandra, D. A. P. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No. 4* (2019).
- Widowati, R. (2014). Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus. Semarang.